

PEMDA BOMBANA GANDENG LBH HAMI SULTRA BANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU



Sumber gambar: *kendarimerdeka.com*

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum. Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termasuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis. “Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya. Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). “Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.kendarimerdeka.com/pemda-bombana-gandeng-lbh-hami-sultra-bantu-masyarakat-kurang-mampu/>, Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu, tanggal 18 Februari 2024.
2. <https://kendarikini.com/18/02/2024/bantuan-hukum-untuk-masyarakat-kurang-mampu-pemda-bombana-mou-dengan-lbh-hami-sultra/>, Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu, Pemda Bombana MoU dengan LBH HAMI Sultra, tanggal 18 Februari 2024.

Catatan Berita:

Tugas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi masyarakat tidak mampu adalah memberikan bantuan hukum kepada mereka yang mengalami masalah hukum. Bantuan hukum tersebut dapat berupa: menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, melakukan tindakan hukum lain. Terkait bantuan hukum diatur pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum:
 - a. Pasal 3 yang menyatakan, “Penyelenggara Bantuan Hukum bertujuan untuk: (a) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

- b. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.”
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum:
 - a. Pasal 3
Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - 1) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - 2) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - 3) melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
 - b. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
 - c. Pasal 19:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.”
 - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.